Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saefudin als Udin Bin Madra Alm
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/17 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok apar Rt/Rw 09/05 Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Saefudin als Udin Bin Madra Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin MADRA (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin MADRA (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
   - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION nopol E 2663 IE;

   Dikembalikan kepada saksi korban DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menerangkan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**
**KESATU :**

Bahwa Terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin MADRA (alm) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

waktu dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Blok Silayar Desa Kecomberan Kec. Talun Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 18.10 wib , Terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin MADRA (Alm) mendatangi rumah saksi MUSRONI Bin KADRIA (Alm) hendak bertanya perihal pekerjaan karena Terdakwa sedang tidak bekerja atau menganggur. Kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi MISRONI sembari mengutarakan niatnya bahwa Terdakwa sedang mencari sepeda motor dengan harga murah untuk Terdakwa pakai sehari-hari. lalu datang saksi MAMAN SUPRATMAN yang merupakan anak dari saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN yang mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi MISRONI menawarkan jika ada teman saksi MAMAN SUPRATMAN yang hendak menjual barang bukti sepeda motor merk YAMAHA VIXION lengkap dengan surat-surat kepemilikannya. Terdakwa yang tertarik dengan sepeda motor teman saksi MAMAN SUPRATMAN itu selanjutnya meminta saksi MAMAN SUPRATMAN agar menghubungi teman nya yaitu saksi DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI apakah sepeda motor yang dimaksud masih ada atau tidak, karena Terdakwa tertarik untuk membelinya. Kemudian saksi MAMAN SUPRATMAN menghubungi saksi DIMAS HARDADI dan menyuruhnya untuk datang kerumah saksi MAMAN dengan membawa barang bukti sepeda motor jenis Yamaha VIXION dengan nopol E-2663 IE dengan No Rangka MH33C10029K13135470 dan Nomor mesin 3C1136322 yang akan saksi DIMAS HARDADI jual tersebut. Lalu, sekira jam 18.30 WIB saksi DIMAS HARDADI tiba dirumah saksi MAMAN SUPRATMAN di Blok Silayar Desa Kecomberan Kec. Talun Kabupaten Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION nopol E-2663-IE berikut STNK dan BPKB miliknya itu. Kemudian Terdakwa dan saksi DIMAS HARDADI melakukan transaksi dengan cara tawar menawar harga barang bukti sepeda motor



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Yamaha VIXION tersebut, dan disaksikan saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN. Kemudian saksi DIMAS HARDADI memasang harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sementara Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Lalu Terdakwa dan saksi DIMAS HARDADI sepakat dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk barang bukti sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2663 IE milik saksi DIMAS HARDADI tersebut. Namun, sebelum membayar harga yang telah disepakati itu, Terdakwa berpura-pura ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2633 IE tersebut dan saksi DIMAS HARDADI mempersilahkannya. Setelah itu, Terdakwa mengendarai barang bukti sepeda motor Yamaha VIXION nopol E 2663 IE milik saksi DIMAS HARDADI dengan maksud untuk mencobanya terlebih dahulu. Kemudian setelah ditunggu beberapa saat lamanya oleh saksi DIMAS HARDADI, saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN, Terdakwa tak kunjung kembali hingga akhirnya saksi DIMAS HARDADI menyadari bahwa sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2663 IE miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa. Lalu saksi DIMAS HARDADI menanyakan kepada saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN apakah kenal dengan Terdakwa tadi dan dijawab oleh saksi MISRONI bahwa dirinya kenal dan merupakan teman dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Lalu saksi DIMAS HARDADI memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu untuk Terdakwa mengembalikan barang bukti sepeda motor Yamaha VIXION nopol E 2663 IE miliknya, mengingat Terdakwa adalah teman dari saksi MISRONI yang saksi DIMAS HARDADI kenal sebagai bapak dari sahabatnya yaitu saksi MAMAN SUPRATMAN. Setelah ditunggu beberapa saat lamanya dan Terdakwa tak kunjung mengembalikan barang bukti sepeda motor Yamaha VIXION nopol E 2663 IE milik saksi tersebut, saksi DIMAS HARDADI memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor Miliknya ke Polsek Talun (LP/B/29/VII/2022/SPKT/POLSEK TALUN/POLRESTA CRB/POLDA JBR).

- Bahwa akibat dari perbuatan oleh Terdakwa, saksi DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin MADRA (alm) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Blok Silayar Desa Kecomberan Kec. Talun Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 18.10 wib , Terdakwa SAEFUDIN Als UDIN Bin MADRA (Alm) mendatangi rumah saksi MUSRONI Bin KADRIA (Alm) hendak bertanya perihal pekerjaan karena Terdakwa sedang tidak bekerja atau menganggur. Kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi MISRONI sembari mengutarakan niatnya bahwa Terdakwa sedang mencari sepeda motor dengan harga murah untuk Terdakwa pakai sehari-hari. lalu datang saksi MAMAN SUPRATMAN yang merupakan anak dari saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN yang mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi MISRONI menawarkan jika ada teman saksi MAMAN SUPRATMAN yang hendak menjual barang bukti sepeda motor merk YAMAHA VIXION lengkap dengan surat-surat kepemilikannya. Terdakwa yang tertarik dengan sepeda motor teman saksi MAMAN SUPRATMAN itu selanjutnya meminta saksi MAMAN SUPRATMAN agar menghubungi teman nya yaitu saksi DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI apakah sepeda motor yang dimaksud masih ada atau tidak, karena Terdakwa tertarik untuk membelinya. Kemudian saksi MAMAN SUPRATMAN menghubungi saksi DIMAS HARDADI dan menyuruhnya untuk datang kerumah saksi MAMAN dengan membawa barang bukti sepeda motor jenis Yamaha VIXION dengan nopol E-2663 IE dengan No Rangka MH33C10029K13135470 dan Nomor mesin 3C1136322 yang akan saksi DIMAS HARDADI jual tersebut. Lalu, sekira jam 18.30 WIB saksi DIMAS HARDADI tiba dirumah saksi MAMAN SUPRATMAN di Blok Silayar Desa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kecomberan Kec. Talun Kabupaten Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION nopol E-2663-IE berikut STNK dan BPKB miliknya itu. Kemudian Terdakwa dan saksi DIMAS HARDADI melakukan transaksi dengan cara tawar menawar harga barang bukti sepeda motor Yamaha VIXION tersebut, dan disaksikan saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN. Kemudian saksi DIMAS HARDADI memasang harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sementara Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Lalu Terdakwa dan saksi DIMAS HARDADI sepakat dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk barang bukti sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2663 IE milik saksi DIMAS HARDADI tersebut. Namun, sebelum membayar harga yang telah disepakati itu, Terdakwa ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2633 IE tersebut dan saksi DIMAS HARDADI mempersilahkannya. Saat sedang mencoba sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2663 IE, timbul niat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut, dan tidak Kembali lagi ke tempat dimana saksi DIMAS HARDADI menunggu di rumah saksi MISRONI. Karena tidak kunjung kembali, akhirnya saksi DIMAS HARDADI menyadari bahwa sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2663 IE miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa. Lalu saksi DIMAS HARDADI menanyakan kepada saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN apakah kenal dengan Terdakwa tadi dan dijawab oleh saksi MISRONI bahwa dirinya kenal dan merupakan teman dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Lalu saksi DIMAS HARDADI memutuskan untuk menunggu Terdakwa lagi selama beberapa jam lamanya. Setelah ditunggu beberapa saat lamanya dan Terdakwa tak kunjung mengembalikan barang bukti sepeda motor Yamaha VIXION nopol E 2663 IE milik saksi tersebut, saksi DIMAS HARDADI memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor Miliknya ke Polsek Talun (LP/B/29/VII/2022/SPKT/POLSEK TALUN/POLRESTA CRB/POLDA JBR).

- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2663 IE yang dibawa kabur Terdakwa tersebut awalnya adalah atas seizin saksi DIMAS HARDADI dengan maksud untuk mencoba barang bukti sepeda motor itu setelah sebelumnya menyepakati transaksi jual beli diantara keduanya. Namun Terdakwa belum membayarnya dan langsung



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

membawa kabur barang bukti sepeda motor YAMAHA VIXION Nopol E 2663 IE dengan dalih akan mencoba terlebih dahulu mesin sepeda motor itu namun tak kunjung kembali sampai akhirnya saksi korban DIMAS HARDADI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa akibat dari perbuatan oleh Terdakwa, saksi DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa Saefudin;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi MAMAN SUPRATMAN yang merupakan anak dari saksi MISRONI, bahwa ada yang tertarik membeli sepeda motor Vixion nopol E-2663-IE milik saksi;
   - Bahwa saksi kemudian menyambangi rumah saksi MISRONI di daerah Kec. Sumber Kab. Cirebon dan bertemu Terdakwa disana;
   - Bahwa benar saksi dan Terdakwa kemudian melakukan tawar menawar sepeda motor milik saksi;
   - Bahwa saksi yang memasang harga Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah) kemudian menyetujui tawaran Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
   - Bahwa saksi kemudian memberikan ijin Terdakwa untuk mencoba terlebih dahulu sepeda motor saksi sebelum dilakukan pembayaran, karena saksi tidak curiga jika Terdakwa hanya berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik saksi;
   - Bahwa setelah ditunggu selama kurang lebih 1 (Satu) jam, Terdakwa yang membawa sepeda motor saksi tak kunjung Kembali;
   - Bahwa saksi dan saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN kemudian berusaha mencari sepeda motor saksi dengan cara mendatangi rumah Terdakwa;
   - Bahwa setelah saksi melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan beberapa tempat Terdakwa dan sepeda motor saksi yang dibawa oleh Terdakwa tak juga ditemukan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi awalnya masih menunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan sepda motor saksi;
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa yang berpura-pura membeli sepeda motor saksi dan kemudian membawa kabur sepeda motornya tersebut ke kantor polisi Polsek Talun;
- Bahwa saksi belum menerima uang dari Terdakwa sebagai pembayaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MISRONI Bin KADRIA (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi Dimas Hardadi telah ditipu sepeda motornya oleh Terdakwa Saefudin;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 17.30 WIB, saksi yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh Terdakwa yang datang hendak bertamu;
   - Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa dirinya sedang menganggur dan butuh pekerjaan sebagai kuli proyek (bangunan);
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja bersama-sama sebagai kuli bangunan;
   - Bahwa Terdakwa juga mengutarakan kepada saksi dirinya sedang mencari sepeda motor untuk kendaraan sehari-hari Terdakwa;
   - Bahwa kemudian saksi memanggil anaknya, saksi MAMAN SUPRATMAN terkait keinginan Terdakwa yang ingin mencari sepeda motor;
   - Bahwa saksi MAMAN SUPRATMAN kemudian menghubungi saksi DIMAS HARDADI dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli sepeda motor DIMAS HARDADI;
   - Bahwa setengah jam kemudian saksi DIMAS HARDADI datang dengan mengendarai sepeda motor Vixion nopol E-2663-IE;
   - Bahwa saksi dan saksi MAMAN SUPRATMAN menyaksikan proses tawar menawar antara Terdakwa dengan saksi DIMAS HARDADI;
   - Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi DIMAS HARDADI dengan maksud ingin mencoba terlebih dahulu;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa setelah ditunggu selama kurang lebih 1 (Satu) jam, Terdakwa yang membawa sepeda motor saksi DIMAS HARDADI tak kunjung Kembali;
- Bahwa saksi dan saksi DIMAS HARDADI serta saksi MAMAN SUPRATMAN kemudian berusaha mencari sepeda motor saksi dengan cara mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan beberapa tempat Terdakwa dan sepeda motor saksi yang dibawa oleh Terdakwa tak juga ditemukan;
- Bahwa benar saksi tidak melihat Terdakwa memberikan uang kepada saksi DIMAS HARDADI terkait transaksi jual beli sepeda motor milik saksi DIMAS HARADADI tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 18.10 wib Terdakwa datang kerumah saksi MISRONI di Desa Kecomberan Kec. Talun Kabupaten Cirebon untuk mencari pekerjaan, karena Terdakwa sedang menganggur dan tidak memiliki uang;
- Bahwa saat sedang berbincang dengan saksi MISRONI, Terdakwa juga mengatakan ingin mencari sepeda motor untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa kemudian saksi DIMAS HARDADI datang mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2663 IE dan kemudian terjadilah proses tawar menawar sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mematok harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya berpura-pura menawar dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik saksi DIMAS HARDADI tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi DIMAS HARDADI berpura-pura hendak mencoba sepeda motor terlebih dahulu;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa yang berpura-pura ingin mencoba seoeda motor milik saksi DIMAS HARDADI tersebut kemudian tidak kembali lagi ke tempat semula dan membawanya kabur ke rumah teman Wanita Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian merubah beberapa bagian sepeda motor tersebut dengan maksud ingin menyamarkannya;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor yang dibawa kabur milik saksi DIMAS HARDADI itu untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian polsek Talun beserta barang bukti sepeda motor Yamaha vixion yang nopolnya telah diganti;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion dibawa ke Kantor Polisi Sektor Talun untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya melakukan penipuan kepada saksi DIMAS HARDADI dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION nopol E 2663 IE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- saksi Dimas Hardadi telah ditipu sepeda motornya oleh Terdakwa Saefudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 18.10 wib Terdakwa datang kerumah saksi MISRONI di Desa Kecomberan Kec. Talun Kabupaten Cirebon untuk mencari pekerjaan, karena Terdakwa sedang menganggur dan tidak memiliki uang;
- Bahwa saat sedang berbincang dengan saksi MISRONI, Terdakwa juga mengatakan ingin mencari sepeda motor untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa kemudian saksi DIMAS HARDADI datang mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION Nopol E 2663 IE dan kemudian terjadilah proses tawar menawar sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mematok harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya berpura-pura menawar dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik saksi DIMAS HARDADI tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi DIMAS HARDADI berpura-pura hendak mencoba sepeda motor terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa yang berpura-pura ingin mencoba sepeda motor milik saksi DIMAS HARDADI tersebut kemudian tidak kembali lagi ke tempat semula dan membawanya kabur ke rumah teman Wanita Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian merubah beberapa bagian sepeda motor tersebut dengan maksud ingin menyamarkannya;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor yang dibawa kabur milik saksi DIMAS HARDADI itu untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian polsek Talun beserta barang bukti sepeda motor Yamaha vixion yang nopolnya telah diganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

- Bahwa unsur "*barangsiapa*" memberi arah tentang subyek hukum *persoon* yaitu orang atau manusia, ataupun r*echtpersoon* dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah **SAEFUDIN Als UDIN Bin MADRA (alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama **SAEFUDIN Als UDIN Bin MADRA (alm)**,

- Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 18.00 Terdakwa berpura-pura hendak membeli sepeda motor yamaha VIXION Nopol E 2663 IE milik saksi DIMAS HARDADI;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki uang kemudian menawar harga yang dipatok oleh saksi DIMAS HARDADI dengan gestur yang meyakinkan dan disaksikan saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpura-pura hendak mencoba sepeda motor tersebut sebelum dibayar, dan saat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DIMAS HARDADI tersebut malah membawanya menuju rumah teman wanitanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa benar Terdakwa hanya ingin memiliki motor untuk keperluan sehari-harinya padahal Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 18.00 Terdakwa berpura-pura hendak membeli sepeda motor yamaha VIXION Nopol E 2663 IE milik saksi DIMAS HARDADI;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki uang kemudian menawar harga yang dipatok oleh saksi DIMAS HARDADI dengan gestur yang meyakinkan dan disaksikan saksi MISRONI dan saksi MAMAN SUPRATMAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpura-pura hendak mencoba sepeda motor tersebut sebelum dibayar, dan saat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DIMAS HARDADI tersebut malah membawanya menuju rumah teman wanitanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengaku pada saat hendak membeli sepeda motor yamaha VIXION nopol E 2663 IE milik saksi korban, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, dan tawar-menawar yang dilakukan oleh Terdakwa itu dilakukan adalah bohong belaka guna meyakinkan saksi korban agar menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat gestur dan omongan Terdakwa yang meyakinkan padahal Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sepeda motor tersebut, saksi korban kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dicoba oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak kembali lagi;

Dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION nopol E 2663 IE yang telah disita dari saksi DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI, maka dikembalikan kepada saksi DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saefudin als Udin Bin Madra Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"***barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION nopol E 2663 IE;

   Dikembalikan kepada saksi DIMAS HARDADI Bin DEDI HARDADI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H. Harry Ginanjar, S.H.., M.H.

Chandra Revolisa,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*